

URGENSI PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN DENGAN DONOR SPERMA

Ammalia Khartika Suryanis¹, Muh Djufri Ahmad²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ammaliakhartika@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT: *Artificial insemination is an act of assisted reproduction which is regulated in Article 58 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. It is stated in this article that assisted reproduction can be carried out by couples who have entered into a legal marriage. In carrying out artificial insemination, there are various types of methods that can be used, including sperm donation. Artificial insemination with sperm donors in Indonesia still has gaps in its regulation. By using the sperm donor method, the sperm cells implanted into the cells are sperm cells from the sperm bank which of course do not belong to the legal partner of the owner of the egg cells. This method certainly violates the nation's morality which upholds divine values and social ethics. However, even so, there are no clear regulations regarding the actions of sperm donors. This research will examine the urgency of regulating sanctions for artificial insemination with sperm donors. This research uses normative juridical research methods by focusing on discussions regarding the importance of establishing regulations regarding sanctions for artificial insemination with sperm donors in Indonesia. The results of this research will illustrate the importance of providing sanctions for the act of artificial insemination with sperm donors, so that the legal ideals of the Indonesian nation can be achieved.*

Keywords: *Punishment, Artificial Insemination, Sperm Donation.*

ABSTRAK: Inseminasi buatan merupakan tindakan reproduksi dengan bantuan yang telah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dikatakan dalam Pasal tersebut bahwasannya tindakan reproduksi dengan bantuan dapat dilakukan oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan yang sah. Dalam pelaksanaan inseminasi buatan, terdapat berbagai jenis metode yang dapat dipergunakan, termasuk salah satunya adalah dengan donor sperma. Inseminasi buatan dengan donor sperma di Indonesia masih memiliki kekosongan dalam pengaturannya. Dengan menggunakan metode donor sperma, maka sel sperma yang ditanamkan kedalam sel adalah sel sperma dari bank sperma. Metode ini tentu menyalahi moralitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan etika sosial. Namun meskipun begitu, belum ada pengaturan yang jelas mengenai tindakan dari donor sperma ini. Penelitian ini akan mengkaji mengenai urgensi pengaturan sanksi terhadap tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memfokuskan titik pembahasan terkait pentingnya diadakan pengaturan terkait sanksi bagi tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma di Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan

pentingnya pemberian sanksi terhadap tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma, sehingga tercapainya cita-cita hukum bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi, Inseminasi Buatan, Donor Sperma.

PENDAHULUAN

Inseminasi merupakan termasuk metode reproduksi buatan yang dilakukan dengan cara memasukkan sel sperma ke dalam saluran genitalia betina. Dari perspektif ilmu kesehatan, inseminasi merupakan proses pembuahan dengan bantuan, penangkaran serta disebut juga sebagai penyebaran (Saepudin Bahtiar et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, tindakan donor sperma tidak boleh dilakukan dengan sembarangan tanpa mentaati prosedur. Proses pelaksanaan donor sperma pun tidak boleh dilakukan di tempat sembarangan, sehingga harus dilakukan dengan metode dan tempat yang khusus. Pada umumnya, donor sperma dilakukan di Bank sperma, rumah sakit, ataupun klinik yang telah memenuhi standar dari HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) (Gyra et al., 2023a). Seluruh jenis inseminasi yang ada dalam dunia medis, harus menggunakan sel sperma yang terbaik serta harus dari laki-laki yang sehat dan bugar untuk dapat berhasil. Dalam kasus kelainan *Azoospermia*, membuat proses inseminasi tidak mungkin untuk dapat dilakukan, dikarenakan kurangnya atau tidak adanya sel sperma didalam cairan air mani. Sehingga solusi yang dapat diambil untuk melaksanakan inseminasi bagi pasangan yang mengalami *Azoospermia* adalah dengan mendapatkan donor sperma.

Donor sperma merupakan metode medis dimana prosedur ini dilakukan oleh laki-laki dengan cara menyumbangkan air mani miliknya yang mengandung sel sperma dan dilepaskan pada saat ejakulasi, sperma tersebut akan didonorkan kepada seseorang atau pasangan yang belum memiliki keturunan agar mempermudah proses pembuahan (Gyra et al., 2023). Makna kata “seseorang” dalam kalimat tersebut juga bermakna, bahwa donor sperma tidak hanya dapat dilakukan untuk pasangan suami istri yang mengalami *Azoospermia*, tetapi juga dapat dilakukan untuk seorang wanita yang ingin memiliki anak tanpa harus memiliki ikatan perkawinan yang sah. Selama sel telur yang dimiliki wanita tersebut memungkinkan untuk melakukan tindakan Inseminasi. Sebagaimana seorang wanita memiliki hak untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan anak yang dimilikinya.

Penggunaan metode reproduksi dengan melibatkan pihak ketiga seperti donor sperma telah lama dilakukan oleh beberapa negara di seluruh dunia, seperti di Perancis, Inggris,

Amerika Serikat, Singapura dan lain sebagainya. Upaya metode reproduksi dengan melibatkan pihak ketiga dilakukan untuk memberikan kesempatan pasangan yang tidak memiliki keturunan agar dapat memiliki anak, memungkinkan wanita melahirkan tanpa harus memiliki pasangan dan untuk meningkatkan angka kelahiran disuatu negara yang mengalami krisis penduduk.

Di Indonesia sendiri prosedur inseminasi buatan dengan melibatkan pihak ketiga belum memiliki legalitas secara resmi. Prosedur Inseminasi buatan dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila pada poin Sila pertama yaitu yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa”. Memiliki anak dari hasil tindakan insmeinasi buatan donor sperma, yang dimana sel sperma yang digunakan bukan milik pasangan suami yang sah, bertentangan dengan moralitas dan nilai nilai ketuhanan. Tidak ada keyakinan manapun di Indonesia yang memperbolehkan kehamilan seorang wanita dengan laki laki yang bukan merupakan pasangan sahnya.

Prosedur reproduksi buatan atau inseminasi buatan harus dilakukan dengan ketentuan bahwa sel sperma dan ovum harus berasal dari pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, aturan ini bercermin pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Undang-undang tersebut, dikatakan bahwasannya Inseminasi buatan adalah tindakan reproduksi dengan bantuan diluar cara alamiah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Menindaklanjuti Pasal tersebut, tidak ada aturan tindak lanjut yang mengatur mengenai apabila inseminasi buatan dilakukan melelaui donor sperma sehingga sel telur dan sel sperma dari wanita dan pria yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Secara khusus dalam Undang-undang Kesehatan, tidak ada kepastian hukum yang secara tegas mengatur mengenai akibat hukum dari pelaksanaan prosedur inseminasi oleh pasangan yang tidak sah. Berdasarkan dari uraian yang telah terpaparkan di atas, secara khususnya adanya kekosongan hukum mengenai sanksi bagi tindakan inseminasi buatan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan merupakan suami istri sah berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia. Pengaturan sanksi terhadap tindakan inseminasi buatan merupakan suatu langkah atau proses untuk menjadikan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum. Sehingga dalam kedepannya, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap tindakan inseminasi buatan, akan mendapatkan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Pengaturan terhadap sanksi bagi tindakan inseminasi buatan merupakan langkah yang sangat

penting untuk diambil, karena sejumlah alasan yang berkaitan dengan etika, moral, kesehatan, perlindungan bagi hak-hak tiap individu, serta mencegah adanya potensi diskriminasi.

Pengaturan sanksi terhadap perbuatan inseminasi buatan dengan donor sperma merupakan hal yang sangat penting dan harus segera ditegaskan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengingat juga perbuatan tersebut akan sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, serta sangat tidak berdasarkan moralitas yang tertanam dalam diri bangsa. Maka berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin menjelaskan beberapa landasan justifikasi pembentukan peraturan mengenai sanksi dari tindakan inseminasi buatan. Penelitian ini akan menjelaskan setidaknya terdapat 3 (tiga) landasan justifikasi yang dipergunakan dalam pembahasan berkaitan dengan isu ini adalah landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat kekosongan hukum terkait dengan inseminasi buatan dengan donor sperma. Dengan demikian maka timbul pertanyaan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana urgensi dari pengaturan sanksi bagi tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma berdasar landasar filosofis, yuridis dan sosiologis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian yuridis normatif atau yang juga disebut penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mencari serta meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, dengan mengumpulkan data bahan hukum seperti norma, aturan, dan asas hukum yang kemudian dianalisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pengaturan terhadap inseminasi buatan memuat hal yang cukup kompleks. Dengan dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh semua orang, akan menjadi tantangan yang sulit untuk dipatahkan. Meskipun demikian, tidak lantas hal tersebut menjadi alasan untuk meladzimkannya tindakan amoral dengan mencampurkan sel telur dan sel sperma dari wanita dan pria yang bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Pengaturan sanksi terhadap tindakan inseminasi buatan merupakan suatu langkah atau proses untuk menjadikan

tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum. Membentuk suatu peraturan sanksi terhadap tindakan inseminasi buatan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan dan diperjelas lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintahan Indonesia agar dapat dipergunakan sebagai dasar bagi para penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melakukan inseminasi buatan.

Dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat kalimat “dapat dilaksanakan”. Frasa ini dapat dimaknai sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan Perundang-undangan, dimana setiap Undang-undang yang dibentuk harus mempertimbangkan dari daya guna dan efektivitas peraturan tersebut bagi masyarakat secara umum dengan mempertimbangkan dari segala aspek baik itu filosofis, yuridis dan sosiologis (Michael Frans Berry, 2020). Dengan begitu, asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu “dapat dilaksanakan” memuat hal substansial yang berkaitan erat dengan urgensi dari diadakannya peraturan tersebut serta fungsi krusial dari peraturan tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat.

Maka dalam konteks penelitian ini Pemerintah dan DPR RI dalam membentuk peraturan terkait inseminasi buatan wajib mematuhi Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga efektivitas pengaturan tindakan inseminasi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia benar-benar di perhitungkan secara pasti. Sesuai dengan apa yang telah tersampaikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini akan menjelaskan 3 (tiga) landasan justifikasi dalam pembahasan jurnal ini yaitu ditinjau dari landasan filosofis, landasan yuridis, dan juga landasan sosiologis.

Landasan Filosofis Urgensi Pengaturan Sanksi Terhadap Tindakan Inseminasi Buatan Donor Sperma

Pembahasan justifikasi filosofis ini memiliki peran untuk mendapatkan pandangan secara objektif dan valid dalam upaya pembentukan peraturan sanksi bagi tindakan Inseminasi buatan dengan donor sperma di Indonesia. Landasan filosofis sebagai dasar justifikasi dalam pembahasan ini yaitu terdiri atas filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, serta filsafat moral, hak asasi manusia, dan filsafat kebudayaan yang mengandung nilai-nilai berbangsa.

Filsafat pancasila adalah bagian yang sangat penting sebagai dasar landasan berbangsa dan bernegara yang baik dan demokratis. Pancasila perlu untuk terus disebarluaskan kepada

seluruh masyarakat sehingga dapat dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideologi nasional Pancasila harus senantiasa diperjuangkan untuk diterima kebenarannya melewati batas-batas negara bangsa sendiri. Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi akan diukur dari terwujudnya kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia (Dendy Valerian Wibowo, 2023).

Pancasila terdiri dari lima dasar yang menjadi landasan dalam melaksanakan segala peraturan dan cita-cita bangsa. Sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan yang maha esa, dalam sila pertama ini memberikan Gambaran dan perspektif mengenai moral serta spiritual dalam melakukan pengaturan sanksi inseminasi buatan. Mengenai hal ini, transparansi dan etika dalam pengaturan sanksi inseminasi buatan donor sperma menjadi kunci untuk memastikan bahwa praktik ini selaras dengan nilai-nilai religious yang ada (Fitrotunnisa & Prasetyawati, 2023).

Selanjutnya adalah sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai filosofis dalam sila ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya penghormatan terhadap martabat setiap manusia dalam aspek praktik medis (Hari Zamharir, 2017). Ketiga adalah Persatuan Indonesia, nilai filosofis dalam sila ini menunjukkan bahwa setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan haruslah dapat merangkul seluruh keragaman budaya dan pandangan di tengah masyarakat. Indonesia adalah negara multikultural, dengan demikian seluruh praktik dan tindakan yang diperbolehkan haruslah berdasarkan pada pandangan berbagai kelompok masyarakat.

Sila keempat adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, nilai filosofis dan sila ini secara spesifik lebih menegaskan mengenai pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan atas semua hal terutama terkait pengaturan hukum. Sila kelima adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai filosofis dalam sila ini menggaris bawahi pentingnya akses adil terhadap teknologi dari inseminasi buatan. Sanksi yang diberikan juga harus bertujuan untuk dapat melindungi hak kelompok rentan sehingga seluruh pihak dapat mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kewenangan (Armada Riyanto, 2015).

Sanksi inseminasi buatan dalam jenis donor sperma dapat dianalisis melalui perspektif dari filsafat moral, dari sudut pandang deontologi ini sanksi diperlukan untuk melindungi

kepentingan umum. Inseminasi buatan donor sperma merupakan tindakan yang mengandung banyak risiko terutama dalam hal menimbulkan dampak negative. Dalam etika virtue menekankan pentingnya niat baik dan keadilan dalam penerapan suatu peraturan dan tindakan (Arman Anwar, 2010).

Berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM), pentingnya tindakan pemberian sanksi bagi praktik inseminasi buatan donor sperma terletak pada perlindungan bagi hak-hak individu, terutama hak-hak atas kesehatan reproduksi. Sanksi bagi tindakan inseminasi buatan dapat mencegah sikap diskriminatif, penyalahgunaan, serta ketidakpastian hukum. Sanksi berdasarkan perspektif HAM juga akan melindungi setiap individu atas akses keadilan, status sosial dan kemampuan reproduksi. Hal ini sangat penting untuk menjamin integritas dan martabat dari setiap manusia dalam konteks reproduksi (Nasikhin, 2022).

Dalam perspektif filsafat kebudayaan, nilai sanksi terhadap tindakan inseminasi buatan donor sperma terletak pada pengaturan norma dan nilai yang mendasari praktik tersebut dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan akan membantu menjaga keselarasan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai budaya yang ada dan melekat pada jiwa bangsa. Dalam nilai kebudayaan, terdapat banyak pandangan kuat yang mengatur terkait keluarga, reproduksi, dan peran gender, yang harus selalu dihormati dalam penerapan inseminasi buatan. Selain itu, sanksi yang diberlakukan akan menjadi alat untuk mendidik masyarakat tentang etika dan implikasi dari teknologi insmeinasi buatan.

Dengan memperhatikan hal ini, masyarakat akan dapat menghormati nilai-nilai lokal dan norma-norma sosial. Sehingga akan dapat membantu dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan menciptakan lingkungan yang tetap mencerminkan kebudayaan Indonesia.

Landasan Yuridis Pengaturan Sanksi Terhadap Tindakan Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma

Dalam konteks landasan yuridis akan disebutkan mengenai 2 (dua) hal utama yang akan menjadi dasar utama dalam melangsungkan pembentukan terkait peraturan sanksi bagi tindakan donor sperma, yaitu adanya kekosongan hukum dan amanat UUD RI 1945. Seluruh peraturan yang mengatur mengenai reproduksi buatan telah secara jelas menyatakan bahwa reproduksi buatan harus dilakukan oleh pasangan sah, namun tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai konsekuensi tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma secara konkrit, bahkan terhadap perbuatan tindakan inseminasi buatan oleh pasangan yang bukan

suami istri yang sah, berkaitan dengan hal ini terdapat kesamaran hukum di Indonesia (Dendy Valerian Wibowo, 2023).

Pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang relevan mengenai aspek inseminasi buatan dengan donor sperma tersebut adalah malpraktik. Dalam konteks malpraktik diatur bahwa jika tindakan tersebut terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka pelaku tindakan ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 359, 360 dan 361 KUHP. Praktik donor sperma merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan etika, Misalnya, jika donor dilakukan dengan tidak menjalani pemeriksaan kesehatan yang memadai dan kemudian menyebarkan penyakit menular, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 197 KUHP yang mengatur tentang penyerangan terhadap kesehatan.

Pengaturan sanksi terhadap tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma berdasarkan KUHP saat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kelalaian medis seperti malpraktik hingga penyalahgunaan wewenang (Sanjaya Putra, 2020). Meskipun dalam KUHP tidak terdapat pasal yang secara langsung mengatur inseminasi buatan. Ketentuan dalam KUHP ini sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai sanksi yang berlaku untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses inseminasi buatan.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Dalam Undang-undang ini, proses tindakan inseminasi buatan diatur dalam Pasal 58, dimana dinyatakan bahwa proses tindakan reproduksi dengan bantuan (inseminasi buatan) harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan menggunakan ovum dan sperma dari pasangan suami istri yang sah. Dengan begitu, Pasal 58 seharusnya menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab semua pihak dalam menjalankan praktik kesehatan dengan etika dan kepatuhan terhadap hukum.

Ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dalam peraturan ini Kementerian Kesehatan tidak secara tegas mengatur terkait proses reproduksi dengan bantuan dalam hal ini donor sperma. Dinyatakan bahwa terkait pengaturan mengenai reproduksi dengan bantuan atau inseminasi buatan akan dilanjutkan untuk diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami.

Keempat adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015, peraturan ini memuat substansi yang mengatur reproduksi buatan dengan tujuan menjaga keamanan dan etika dalam pelayanan reproduksi. reproduksi buatan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) wajib memenuhi standar kesehatan, termasuk pemeriksaan penyakit menular. Secara substansi dalam peraturan ini, meskipun memiliki pengaturan terhadap praktik inseminasi buatan, tetapi tidak memuat lebih lanjut mengenai jenis-jenis lengkap dari reproduksi buatan yang dapat dilakukan termasuk jenis reproduksi buatan dengan melakukan tindakan donor sperma (Gyra et al., 2023a).

Kelima adalah berdasarkan Kode Etik Profesi Kedokteran Indonesia. Pertama, dokter diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan pasien, jika inseminasi buatan dengan donor sperma berisiko menimbulkan dampak kesehatan bagi penerima atau anak yang lahir, dokter berkewajiban untuk tidak melanjutkan prosedur tersebut. Selanjutnya, kode etik mengharuskan dokter agar dapat memberikan informasi yang tepat, akurat dan lengkap kepada pasien berkaitan dengan prosedur tindakan yang akan dilakukan, termasuk juga risiko atau konsekuensi dari inseminasi donor sperma. Ketiga adalah dokter harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral dalam melakukan praktik medis. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang, kode etik kedokteran mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam praktik medis (Moeloek, 2005).

Landasan Sosiologis Pengaturan Sanksi Terhadap Tindakan Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma

Selain dua landasan justifikasi yang telah dipaparkan diatas, landasan selanjutnya adalah terkait justifikasi sosiologis. Dalam hal ini, landasan sosiologis akan menjelaskan mengenai pandangan masyarakat luas secara menyeluruh atau kolektif, bagaimana norma sosial serta dampak sosial terhadap tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma yang dilakukan di Indonesia.

Pertama inseminasi buatan dengan donor sperma di Indonesia merupakan tindakan yang dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pandangan negatif adalah sebagai bentuk hasil dari tindakan inseminasi buatan yang tidak sesuai dengan prosedur Kementerian kesehatan dan nilai-nilai ketuhanan di Indonesia (Purwanti & Wahyu Utami, 2022). Kedua adalah timbulnya kekhawatiran karena tindakan donor sperma yang dapat merusak moralitas bagi seluruh bangsa Indonesia (Saepudin Bahtiar et al., 2022). Ketiga

adalah memicu rasa takut setiap warga Indonesia akan situasi ketidakjelasan genetik anak yang dilahirkan dari tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma. Seperti contoh kasus dari seorang wanita yang berdomisili di Amerika Serikat, wanita ini menggugat bank sperma dari tempat dia menerima donor sperma. Dengan berdasarkan, bahwa wanita ini pada awalnya ingin mendapatkan donor sel sperma dari pria pendonor berkulit putih. Namun, setelah melahirkan, dia melihat bahwa bayi yang wanita ini lahirkan adalah bayi berkulit hitam.

Reaksi keempat adalah memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi keturunan yang cacat. Donor sperma pada umumnya tidak hanya diberikan kepada satu wanita saja, seperti di Inggris yang dapat memberikan donasi sperma kepada 10 (sepuluh) orang wanita, di Swedia dapat memberikan donor kepada 12 (dua belas) orang wanita, di Australia dapat diberikan kepada 5 (lima) orang dan di Denmark dapat diberikan kepada 12 (dua belas) orang wanita yang berbeda. Dengan fakta ini, maka dapat membuka peluang bagi beberapa wanita melahirkan anak dari sperma laki-laki yang sama, sehingga anak-anak tersebut akan tumbuh dengan genetik yang sama. Apabila anak-anak yang dilahirkan dari donor sperma tumbuh dewasa lalu kemudian menikah dengan seseorang yang ternyata berasal dari sperma yang sama, maka hal ini akan menimbulkan kelainan genetik bagi generasi yang mereka lahirkan kelak. Peluang dari peristiwa ini memang kecil, tetapi tetap ada, sehingga perkawinan yang akan timbul diantara anak-anak hasil donor sperma, akan menghasilkan keturunan dengan genetik cacat seperti sumbing, polidaktili, hidrosefalus, gangguan jantung, dan lain sebagainya (Murwani Dewi Wijayanti, 2023).

Selanjutnya mengenai landasan sosiologis dalam aspek norma sosial, norma ini sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat menerima atau menolak praktik tersebut. Di banyak budaya, bahkan hampir seluruh budaya tradisional di Indonesia, reproduksi dianggap sebagai proses yang seharusnya terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara, sehingga inseminasi buatan, terutama yang melibatkan donor sperma, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tradisional (Eka Desiana Putri, 2024). Dengan pendekatan melalui norma sosial, akan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua individu yang terlibat dalam proses reproduksi dengan bantuan ini, sehingga praktik inseminasi buatan dapat dilakukan dengan cara yang menghormati hak dan martabat semua pihak dan sesuai dengan nilai-nilai norma sosial yang terkandung di dalam kebudayaan berbangsa.

Berikutnya adalah landasan sosiologis terkait dampak sosial dari inseminasi buatan dengan donor sperma. Pengaturan sanksi terhadap inseminasi buatan dengan donor sperma memiliki dampak sosial yang luas dan kompleks, yang mencerminkan perubahan dalam sisi nilai dan struktur masyarakat. Pengaturan sanksi terhadap inseminasi buatan dengan donor sperma memiliki dampak sosial yang luas dan kompleks, yang mencerminkan perubahan dalam sisi nilai dan struktur masyarakat. Dampak utama adalah perubahan dalam pemahaman tentang sistem kekeluargaan dan reproduksi. sebagai negara dengan menonjolkan aspek kebudayaan tradisional, di Indonesia keluarga tradisional diartikan sebagai unit yang terdiri dari orang tua biologis (Willya, 2014). Dengan adanya inseminasi buatan, terutama dengan donor sperma, akan muncul berbagai gambaran dari bentuk keluarga baru yang menantang norma tersebut.

Dari sudut pandang kesehatan, pengaturan ini juga berfungsi untuk melindungi ibu dan anak dari risiko kesehatan yang mungkin muncul. Sanksi akan menjadi tembok penghalang bagi tindakan donor sperma yang berpotensi menjadi jalan tersebarnya berbagai jenis penyakit termasuk penyakit berbahaya menular, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Purwanti & Wahyu Utami, 2022). Dari sisi sosial, pengaturan sanksi berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik inseminasi buatan. Masyarakat yang teredukasi mengenai isu-isu yang terkait dengan reproduksi dan donor sperma akan cenderung bersikap lebih terbuka. Ini membuka ruang untuk diskusi terkait hal etis yang lebih dalam, sehingga membantu individu dan komunitas masyarakat dalam mengatasi stigma atau prasangka yang mungkin ada.

Dampak sosial lainnya dari pengaturan ini adalah pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Dengan adanya regulasi yang baik terhadap tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Hal ini akan dapat mendorong pengembangan kebijakan kesehatan dan sosial yang lebih terbuka (Gyra et al., 2023).

Secara keseluruhan mengenai dampak sosial, pengaturan sanksi terhadap inseminasi buatan dengan donor sperma mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan yang massif, masyarakat akan dapat menghadapi tantangan yang ditimbulkan akibat dari praktik ini dengan cara yang lebih terbuka dan beretika, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi semua individu yang terlibat dalam proses ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Kesehatan, masih belum memiliki pengaturan terkait tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma. Sehingga masih terjadi kekosongan norma hukum terkait konsekuensi dari tindakan tersebut.
2. Perbuatan inseminasi buatan dengan donor sperma sangat bertentangan dengan filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, serta filsafat moral, hak asasi manusia, dan filsafat kebudayaan. Tindakan dari praktik donor sperma akan merusak nilai-nilai moral kebangsaan dan cita-cita hukum bangsa Indonesia, dimana moralitas adalah hal yang sangat dijunjung tinggi.
3. Bahwa tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma akan memicu pandangan negatif ditengah masyarakat, memicu kekhawatiran karena tindakan donor sperma yang dapat merusak moral, memicu rasa takut setiap orang akan situasi ketidak jelasan genetik anak dan potensi melahirkan keturunan yang cacat, sehingga potensi-potensi buruk ini dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan dari masyarakat Indonesia.

Saran

1. Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini besar harapan bahwa agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pihak pemerintahan yang berwenang agar dapat sesegera mungkin membentuk Peraturan Perundang-undangan yang akan mengatur mengenai sanksi dari tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma di Indonesia.
2. Bahwa pengaturan terhadap tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma, harus dilakukan dengan tanpa pengesampingan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan inseminasi buatan dengan donor sperma, pemerintah harus berperan aktif dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan aturan tersebut. Dengan melakukan sosialisasi dan pembekalan dasar terkait bidang inseminasi buatan. Sehingga masyarakat dan pemerintah akan dapat bersama sama menegakkan peraturan terkait inseminasi buatan dengan donor sperma

DAFTAR PUSTAKA

- Arman Anwar. (2010). PENERAPAN BIOTEKNOLOGI REKAYASA GENETIKA DIBIDANG MEDIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILSAFAT, HAM DAN HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA. In *Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetik* *Jurnal Sasi* (Vol. 17, Issue 4). <http://members.tripod.com>
- Dendy Valerian Wibowo. (2023). Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Bagi Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa. *Journal of Social Science Research*, 1–9.
- Eka Desiana Putri, I. M. (2024). DONOR SPERMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM INDONESIA Eka Desiana Putri Imron Mustofa. In *Celestial Law Journal: Vol. II* (Issue 1).
- Fitrotunnisa, A., & Prasetyawati, S. (2023). Pandangan Filsafat Pendidikan Tentang Manusia, Masyarakat Dan Lingkungan. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 1–10.
- Gyra, N., Wiandari, N., Nabila, S., & Hidayatullah, S. (2023a). Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3), 259. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Gyra, N., Wiandari, N., Nabila, S., & Hidayatullah, S. (2023b). Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3), 1–14. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Hari Zamharir, S. (2017). *Kemanusiaan Baru : Sebuah Wacana Peneguhan Gagasan Dalam Sila Kedua Pancasila*. www.robertpepperell.com/posthum.com.htm.
- Michael Frans Berry. (2020). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan. *Law Journal*, 1.
- Moeloek, F. A. (2005). *Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan*.
- Nasikhin, B. A.-A. I. U. A. (2022). Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4–18.
- Purwanti, S., & Wahyu Utami, S. (2022). *Konseling Pada Kesehatan Reproduksi*. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/pdhp>

Saepudin Bahtiar, E., Syahroni Ma'shum, H., & Permana, H. (2022). Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Hukum Islam. In *Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 9, Issue 1).

Sanjaya Putra, G. (2020). IMPLIKASI TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA. In *Muhammadiyah Law Review* (Vol. 4, Issue 2).

Willya, E. (2014). *HAK-HAK REPRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM*.